

PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LAPORAN

**JUMLAH, JENIS, DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN YANG
DITEMUKAN DALAM PENGAWASAN INTERNAL SERTA LAPORAN
PENINDAKANNYA**

TAHUN 2025–2026

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jambi melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan BPSDM Provinsi Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, rencana kerja, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengawasan juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran administrasi, disiplin pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, pelaksanaan kegiatan, maupun aspek lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Jambi.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas hasil pengawasan internal serta tindak lanjut terhadap pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan selama Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2026.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai:

- Jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pelaksanaan pengawasan internal;
- Jenis pelanggaran yang ditemukan;
- Gambaran umum mengenai pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan;
- Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap hasil pengawasan;
- Status penyelesaian atas pelanggaran atau temuan yang ada.

Laporan ini juga menjadi salah satu bentuk keterbukaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan BPSDM Provinsi Jambi.

II. HASIL PENGAWASAN INTERNAL

Berdasarkan hasil pengawasan internal yang dilaksanakan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Jambi selama Tahun 2025–2026, hasil pengawasan dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran atau ketidaksesuaian yang ditemukan.

Rekapitulasi Hasil Pengawasan Internal Tahun 2025–2026

No.	Jenis Pelanggaran/Temuan	Tahun 2025	Tahun 2026	Jumlah	Status Penindakan
1	Pelanggaran disiplin/ketertiban pegawai	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
2	Ketidaksesuaian administrasi	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
3	Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
4	Ketidaksesuaian pengelolaan barang/aset	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
5	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
6	Pelanggaran lainnya	[0]	[0]	[0]	Ditindaklanjuti
Jumlah		[0]	[0]	[0]	

Keterangan: Angka pada tabel diisi berdasarkan register hasil pengawasan internal, laporan Inspektorat Daerah, hasil pemeriksaan, laporan pengaduan, serta dokumen tindak lanjut BPSDM Provinsi Jambi.

III. JENIS DAN GAMBARAN UMUM PELANGGARAN

1. Pelanggaran Disiplin Pegawai

Pelanggaran disiplin pegawai merupakan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan ketentuan disiplin Aparatur Sipil Negara.

Gambaran umum dapat meliputi ketidaktertiban kehadiran, ketidakpatuhan terhadap jam kerja, ketidakdisiplinan dalam pelaksanaan tugas, maupun bentuk pelanggaran disiplin lainnya yang ditemukan melalui pengawasan.

Terhadap pelanggaran tersebut dilakukan pembinaan dan/atau penindakan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.

2. Ketidaksesuaian Administrasi

Ketidaksesuaian administrasi merupakan temuan yang berkaitan dengan kelengkapan, ketertiban, dan kesesuaian dokumen administrasi dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Temuan dapat berupa dokumen yang belum lengkap, ketidaksesuaian pencatatan, keterlambatan penyampaian dokumen, atau ketidaksesuaian prosedur administrasi.

Tindak lanjut dilakukan melalui perbaikan dokumen, penyempurnaan administrasi, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi kegiatan.

3. Ketidaksesuaian Pengelolaan Keuangan

Temuan dalam pengelolaan keuangan berkaitan dengan ketidaksesuaian administrasi atau pelaksanaan pengelolaan anggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, BPSDM Provinsi Jambi melakukan klarifikasi, perbaikan dokumen, penyempurnaan pertanggungjawaban, dan/atau tindak lanjut lainnya sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan.

4. Ketidaksesuaian Pengelolaan Barang/Aset

Temuan dalam pengelolaan barang dan aset dapat berkaitan dengan administrasi inventarisasi, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, maupun pelaporan barang milik daerah.

Tindak lanjut dilakukan melalui pemutakhiran data inventaris, melengkapi dokumen administrasi, melakukan rekonsiliasi, serta memperbaiki pengelolaan dan pengawasan barang milik daerah.

5. Ketidaksesuaian Pelaksanaan Kegiatan

Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan merupakan temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan rencana kerja, prosedur, target, atau ketentuan yang berlaku.

Tindak lanjut dilakukan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan, memperbaiki dokumen pendukung, serta meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Pelanggaran Lainnya

Pelanggaran lainnya merupakan temuan yang tidak termasuk dalam kategori disiplin pegawai, administrasi, keuangan, aset, maupun pelaksanaan kegiatan.

Setiap temuan ditindaklanjuti sesuai dengan karakteristik permasalahan, tingkat risiko, rekomendasi hasil pemeriksaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. LAPORAN TINDAK LANJUT

Terhadap hasil pengawasan internal yang ditemukan, BPSDM Provinsi Jambi melakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan ketentuan yang berlaku.

No.	Jenis Temuan	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Status
1	Disiplin pegawai	[0]	Pembinaan/penegakan disiplin	Selesai
2	Administrasi	[0]	Perbaikan dan penyempurnaan dokumen	Selesai
3	Keuangan	[0]	Perbaikan administrasi/pertanggungjawaban	Selesai
4	Aset/barang	[0]	Pemutakhiran dan penertiban administrasi aset	Selesai
5	Pelaksanaan kegiatan	[0]	Evaluasi dan perbaikan pelaksanaan kegiatan	Selesai
6	Lainnya	[0]	Tindak lanjut sesuai rekomendasi	Selesai
Jumlah		[0]		

V. STATUS PENYELESAIAN

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut, status penyelesaian hasil pengawasan internal BPSDM Provinsi Jambi Tahun 2025–2026 dapat dikelompokkan sebagai berikut:

No.	Status	Jumlah
1	Telah ditindaklanjuti dan selesai	[0]
2	Dalam proses tindak lanjut	[0]
3	Belum ditindaklanjuti	[0]
Jumlah		[0]

Terhadap temuan yang masih dalam proses penyelesaian, dilakukan pemantauan secara berkala oleh pihak yang bertanggung jawab sampai dengan seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat diselesaikan.

VI. UPAYA PENCEGAHAN DAN PERBAIKAN

Sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran atau ketidaksesuaian yang sama, BPSDM Provinsi Jambi melakukan beberapa langkah perbaikan, antara lain:

1. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan tugas pegawai;
2. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan;
4. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan;
5. Meningkatkan koordinasi antarbidang/subbagian;
6. Melakukan pembinaan terhadap pegawai apabila ditemukan pelanggaran disiplin;
7. Meningkatkan pengendalian internal terhadap pengelolaan keuangan dan aset;
8. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. Meningkatkan pemahaman pegawai mengenai ketentuan administrasi pemerintahan dan disiplin ASN;
10. Mendorong penerapan prinsip integritas, akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas.

VII. PENUTUP

Laporan jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya Tahun 2025–2026 ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban BPSDM Provinsi Jambi dalam melaksanakan pengawasan internal.

Hasil pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan, memperkuat pengendalian internal, mencegah terjadinya pelanggaran, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Jambi.

Setiap temuan yang diperoleh dari hasil pengawasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian laporan ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.